

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Kegiatan magang 2 yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Kota Denpasar telah mendapatkan beberapa data mengenai kegiatan dan tujuan dilaksanakannya kegiatan magang 2 tersebut. Dari hasil data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Kota Denpasar merupakan unit pelayanan pengujian yang berkualitas dimana telah terakreditasi "A" oleh kementerian perhubungan direktorat jendral perhubungan darat sejak tanggal 10 september 2021 sampai dengan 10 september 2026.
2. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Kota Denpasar telah menerapkan sistem Drive Thru dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai Top 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015 atas inovasi "Keur Hanya 26 Menit Menuju Resolusi Keselamatan Berlalu Lintas Kota Denpasar. Jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala di UPT PKB kota Denpasar pada bulan maret hingga april 2022 mengalami peningkatan sejumlah 361 kendaraan dengan didominasi jenis kendaraan mobil barang, diikuti mobil penumpang, mobil bus, serta kereta tempelan.
3. Sistem pemeliharaan dan perawatan alat uji belum dilaksanakan secara maksimal. Masih terdapat alat uji alat uji yang rusak dan belum mendapat perbaikan sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
4. Peletakan proses pengujian tingkat kebisingan suara kurang efektif karena berada didalam gedung uji dan dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Selain itu, proses pengujian tingkat kebisingan suara yang dilanjutkan dengan proses

pengujian tingkat kegelapan kaca mengakibatkan penumpukan kendaraan pada gedung uji.

5. Penerapan Standar Operasional Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di UPT PKB Kota Denpasar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Namun ada beberapa prosedur pengujian yang tidak dilaksanakan secara maksimal seperti pada proses pengujian pemeriksaan teknis serta penggunaan alat uji tidak dioperasikan sepenuhnya karena kurangnya Sumber Daya Penguji. Berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja yang diperlukan untuk 1 kali proses layanan pengujian kendaraan bermotor dibutuhkan 32 orang, akan tetapi masih terdapat kekurangan sejumlah 13 orang sumber daya penguji.

## **V.2 Saran**

1. Penerapan proses administrasi uji berkala sebaiknya disesuaikan dengan peraturan dan SOP yang telah ditentukan seperti formulir pendaftaran dan menunjukkan identitas asli kendaraan dan identitas asli pemilik kendaraan.
2. Pada proses perbaikan dan perawatan alat uji sebaiknya dilakukan secara berkala agar alat dapat terjaga kebersihan serta keakuratannya.
3. Proses pengujian tingkat kebisingan suara, kegelapan kaca, dan dimensi kendaraan sebaiknya dilakukan diluar gedung uji yaitu pada proses Pengujian persyaratan teknis agar tidak terjadi penumpukan dalam gedung uji.
4. Penempatan tangga masuk pada pengujian bagian bawah kendaraan sebaiknya diletakkan pada samping kolong uji karena menghindari penguji tertabrak oleh kendaraan.
5. Fasilitas infrastruktur seperti exhaust fan, lampu penerangan, dan pembatas kolong uji perlu dilakukan perbaikan untuk mendukung proses pengujian.

6. Penambahan jumlah toilet dan kebersihan perlu dijaga pada UPT PKB Kota Denpasar.
7. Perbaikan pada tempat parkir untuk pegawai dan tamu.
8. Kebersihan pada gedung uji perlu ditingkatkan.
9. Untuk memaksimalkan pelayanan yang ada pada UPT PKB Kota Denpasar sebaiknya dilakukan perekrutan Sumber Daya Penguji untuk mengisi kebutuhan penguji yang ada dan peningkatan kompetensi penguji.

## DAFTAR PUSTAKA

- BALI, B. P. (n.d.). *WEBSITE BADAN PUSAT STATISTIK*. DIAKSES 9 MEI 2022, BANYAKNYA KENDARAAN MENURUT JENISNYA DI PROVINSI BALI (UNIT), 2019-2021: <https://Bali.Bps.Go.Id/Indicator/17/250/1/Banyaknya-Kendaraan-Menurut-Jenisnya-Dan-Kabupaten-Kota-Di-Provinsi-Bali.Html>
- DENPASAR, D. P. (2012). *E-KIR.DENPASAR*. DIAKSES TANGGAL 10 MEI 2022, KIR.DENPASAR: <http://kir.denpasarkota.go.id/>
- INDONESIA. (2012). PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN.
- INDONESIA, K. P. (2016). PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
- INDONESIA, K. P. (2021). PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.